



පිම්බිලු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි පිහුහු

BADAN PENGHUBUNG

අංක 11/12/2019/උපාධිකාරී : (021) 31925567

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

අංක 1 (කොඩි 10330)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik dibutuhkan berbagai penunjang seperti penyediaan barang cetakan, blanko dan penggandaan dokumen yang menunjang terselenggaranya kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali agar terlaksana dengan baik. Untuk itu diperlukan Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

B. Tujuan

Terwujudnya penyediaan kebutuhan barang cetak, blanko dan penggandaan dokumen yang mendukung kelancaran administrasi umum kantor.

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi umum kantor.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025.

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 8.499.300,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah seluruh kegiatan yang memerlukan kegiatan cetak dan penggandaan pada Badan Penghubung Provinsi Bali
- B. Lokasi Sub kegiatan : adalah Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah cetak fotocopy, kwitansi wisma, amplop dan map berlogo Badan Penghubung.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Pembuat SPJ
- Bendahara Pengeluaran
- Pejabat Pengadaan

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu melalui pengajuan di ekatalog.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Amplop Coklat Kecil Kop (Amplop Samson B)

Amplop Coklat Tanggung Kop (Amplop Samson C)

Amplop Coklat Besar Kop (Amplop Samson E)

Kwitansi (Kwitansi 5 Rangkap isi 100 set NCR ½ folio)

Map (Stopmap Lambang Daerah Berwarna Buffalo)

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA




Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003